

**DELIK IKUT SERTA DALAM PERKELOMPOKAN
MENURUT PASAL 218 KUHP SEBAGAI UPAYA
PEMBUBARAN KERUMUNAN¹**

Oleh : Yehezkiel Daniel Manopo²

Nontje Rimbing³

Max Sepang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik “ikut serta dalam perkelompokan” (*deelneming aan samenscholing*) dalam Pasal 218 KUHP dan bagaimana pengenaan pidana berdasarkan Pasal 218 KUHP, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan delik “ikut serta dalam perkelompokan” (*deelneming aan samenscholing*) dalam Pasal 218 KUHP yaitu pengancaman pidana terhadap orang yang ikut serta dalam suatu kerumunan orang dan tidak segera pergi setelah perintah yang ketiga kali yang diberikan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang. 2. Pengenaan pidana berdasarkan Pasal 218 KUHP mengalami perubahan setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, di mana denda maksimum yang sebelumnya Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) menjadi Rp9.000,000,00 (sembilan juta rupiah), selain itu Pasal 218 KUHP memiliki kemungkinan untuk dialternatifkan dengan beberapa pasal lain KUHP seperti Pasal 212, 216, 510 dan 511 KUHP.

Kata kunci: ikut serta dalam perkelompokan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki berbagai macam rumusan delik (tindak pidana) untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Delik-delik tersebut diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan, *Misdrijven*) dan Buku Ketiga (Pelanggaran, *Ocvertredingen*), di mana salah satu di antaranya yang merupakan delik kejahatan

yaitu Pasal 218 KUHP yang menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja pada waktu ada orang-orang berkerumun tidak segera pergi setelah perintah yang ketiga kali yang diberikan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta dalam perkelompokan, dengan pidana penjara maksimum empat bulan dua minggu atau denda maksimum enamratus rupiah (x 15).⁵ Rumusan Pasal 218 KUHP menunjukkan bahwa pasal itu sendiri telah memberi nama (kualifikasi) delik tersebut sebagai “*deelneming aan samenscholing*”⁶ yang oleh S.R. Sianturi diterjemahkan sebagai: ikut serta dalam perkelompokan; atau yang oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diterjemahkan sebagai “turut serta bergerombol”.⁷

Tujuan dari adanya ancaman pidana dalam undang-undang untuk perbuatan seperti, antara lain yaitu untuk mencegah agar orang tidak lagi melakukannya. Tetapi dalam kenyataan, peristiwa-peristiwa di mana orang-orang yang berkerumun tidak mematuhi perintah membubarkan diri oleh penguasa yang berwenang, antara lain polisi, masih saja terjadi. Padahal perintah membubarkan diri itu karena kerumunan, pengelompokan, atau gerombolan orang sering kali menjadi awal dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mabuk-mabukan yang berakhir dengan perkelahian, berkerumun untuk kemudian merusak, kebut-kebutan, ataupun menjadi situasi untuk terjadinya penyebaran dari virus Corona.

Peristiwa penolak perintah untuk pembubaran kerumunan lain dikemukakan dalam berita daring, detiknews. 17/03/2021, di bawah judul “Viral Warga Surabaya Usir Petugas yang Bubarkan Kerumunan, Ini Kata Polisi”, di mana diberitakan antara lain, bahwa, video warga mengusir petugas yang hendak membubarkan kerumunan di Surabaya viral di medsos dan aplikasi percakapan. Kejadian itu terjadi pada Sabtu (13/3/2021) malam. Lalu apa kata polisi? “Iya memang kejadian itu malam Minggu. Ceritanya pada saat itu memang dari 3

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 98.

⁶ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1332.

⁷ P.A. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 97.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101263

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pilar ini, Polsek, Koramil sama Satpol PP melaksanakan kegiatan," terang Kapolsek Lakarsantri Kopol Arif Santoso kepada detikcom, Rabu (17/3/2021). Namun, saat hendak dibubarkan itu, warga merasa tidak terima dengan bahasa dari petugas dan terjadi insiden pengusiran. Meski begitu, Arif menyebut usai insiden itu, warga kemudian membubarkan diri dan tidak ada masalah selanjutnya.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik "ikut serta dalam berkelompokan" (*deelneming aan samenscholing*) dalam Pasal 218 KUHP?
2. Bagaimana penerapan pidana berdasarkan Pasal 218 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode yang disebut metode penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik dalam Pasal 218 KUHP

KUHP, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, yaitu *staatsblad* 1915 No. 732 yang tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan ditegaskan berlakunya dengan melakukan beberapa perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan beberapa undang-undang sesudahnya. Oleh karenanya, sebagian terbesar pasal-pasal, teks resminya masih dalam bahasa Belanda, salah satu di antaranya yaitu Pasal 218 KUHP.

Pasal 218 KUHP dalam teks berbahasa Belanda memberikan ketentuan bahwa:

Hij die opzettelijk bij gelegenheid van een volksoploop zich niet onmiddellijk verwijdt na het derde door of vanwege het bevoegd gezag gegeven bevel, wordt, als schuldig aan deelneming aan samenscholing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier

*maanden en twee weken of geldboete van ten hoogste zes honderd gulden.*⁹

Para ahli hukum pidana Indonesia telah membuat terjemahan-terjemahan KUHP karena rakyat Indonesia pada umumnya tidak lagi memahami bahasa Belanda sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembahasan teoretis maupun penggunaan praktis dari KUHP. Beberapa terjemahan di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

Terjemahan S.R. Sianturi: Barangsiapa dengan sengaja pada waktu ada orang-orang berkerumun tidak segera pergi setelah perintah yang ketiga kali yang diberikan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta dalam berkelompokan, dengan pidana penjara maksimum empat bulan dua minggu atau denda maksimum enam ratus rupiah (x 15).¹⁰

Terjemahan Tim Penerjemah BPHN: Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.¹¹

Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: barangsiapa dengan sengaja pada waktu orang banyak datang berkerumun, tidak segera pergi setelah diperintahkan untuk ketiga kalinya oleh atau atas nama kekuasaan yang berwenang, karena salah telah turut serta bergerombol, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dan dua minggu atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ribu rupiah.¹²

Terjemahan R. Soesilo: barangsiapa pada waktu orang berkerumun dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan tiga kali oleh atau atas nama kekuasaan yang berhak, dihukum karena turut campur berkelompok-kelompok, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua

⁸ Detiknews, "Viral Warga Surabaya Usir Petugas yang Bubarkan Kerumunan, Ini Kata Polisi", https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5497338/viral-warga-surabaya-usir-petugas-yang-bubarkan-kerumunan-ini-kata-polisi?_ga=2.95270618.753164264.1625539908-1549360760.1625539908, diakses 07/07/2021.

⁹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1332.

¹⁰ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 98.

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 92.

¹² P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 97.

minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp9000,-.¹³

Beberapa terjemahan sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan dalam pemilihan kata-kata bahasa Indonesia, tetapi semuanya mempunyai maksud yang sama karena merupakan terjemahan dari satu teks yang sama. Nama (kualifikasi) delik *deelneming aan samenscholing* diterjemahkan beranekaragam, yaitu seperti: ikut serta dalam perkelompokan (S.R. Sianturi), ikut serta perkelompokan (Tim Penerjemah BPHN), turut serta bergerombol (P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir), dan turut campur berkelompok-kelompok (R. Soesilo).

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 218 KUHP dengan bertolak dari terjemahan S.R. Sianturi, yang akan dibandingkan dengan terjemahan lain di mana diperlukan, yaitu:

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja
3. pada waktu ada orang-orang berkerumun
4. tidak segera pergi setelah perintah yang ketiga kali
5. yang diberikan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang

Unsur-unsur dari Pasal 218 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Barangsiapa

“Barangsiapa” merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Kata barangsiapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 218 KUHP ini. Tetapi, pengertian siapa saja ini dengan memperhatikan bahwa “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia ... sedangkan fiksi/badan hukum (*rechtspersoon*) ... tidak diakui”.¹⁴ Tulisan tersebut menunjukkan bahwa pelaku atau subjek tindak pidana untuk tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP hanyalah manusia semata-mata, sedangkan badan hukum tidak menjadi pelaku atau subjek tindak pidana dalam KUHP.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia sekarang yaitu badan hukum, atau dengan istilah yang lebih luas: korporasi, telah menjadi pelaku/subjek tindak pidana untuk tindak

pidana dalam beberapa undang-undang di luar KUHP. Contoh terkenal yaitu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana pelaku/subjek tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, yang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 didefinisikan bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”,¹⁵ sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan bahwa, “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹⁶ Sekalipun ada perkembangan ini, sistem KUHP tetap hanya mengenal manusia (orang perseorangan) saja sebagai pelaku/subjek tindak pidana.

2. dengan sengaja

Kesengajaan (Lat.: *dolus*; Bld.: *opzet*) merupakan suatu istilah yang menunjuk pada suatu bentuk kesalahan. Istilah kesengajaan dijelaskan oleh E. Utrecht dengan mengemukakan bahwa, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”.¹⁷ Juga menurut Andi Hamzah, dalam risalah penjelasan tersebut “sengaja (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op bepaald misdrijf*’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)”.¹⁸ Jadi, menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, yang dapat digunakan juga untuk menjelaskan KUHP Indonesia, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wsetens*).

Sekarang ini pengertian kesengajaan (*opzet, dolus*) telah dikembangkan lebih lanjut sehingga dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud; 2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; 3. “*Dolus eventualis*”.¹⁹ Jadi, kata “dengan sengaja” dalam

¹³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 172.

¹⁴ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 111.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 114.

¹⁹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

Pasal 218 KUHP ini mencakup juga tiga bentuk kesengajaan tersebut.

Menurut Frans Maramis, “Konsekuensi dari tercantumnya unsur ‘dengan sengaja’ dalam suatu rumusan tindak pidana, yaitu semua unsur lain yang terletak di belakang unsur ‘dengan sengaja’ itu diliputi oleh unsur ‘dengan sengaja’.”²⁰ Jadi, dengan adanya kata “dengan sengaja” dalam rumusan Pasal 218 berarti semua unsur yang terletak sesudah kata “dengan sengaja”, yaitu unsur “pada waktu ada orang-orang berkerumun”, “tidak segera pergi setelah perintah yang ketiga kali”, dan “yang diberikan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang”, diliputi oleh unsur “dengan sengaja”. Dengan kata lain, unsur-unsur tersebut –yang letaknya sesudah kata “dengan sengaja” - dilakukan dengan sengaja (dikehendaki dan diketahui) oleh pelaku.

3. pada waktu ada orang-orang berkerumun

Dari sudut tata bahasa, “**ke.ru.mun, ber.ke.ru.mun** berhimpun banyak-banyak”,²¹ jadi orang-orang berkerumun berarti ada berhimpun banyak orang. Menurut S.R. Sianturi, “berapa jumlahnya orang-orang tersebut supaya dikatakan orang-orang berkerumun, tidak ditentukan. Penilaian mengenai hal ini dipercayakan kepada hakim yang harus menilainya secara kasuistis dikaitkan dengan situasi pada waktu itu”.²²

Berkean dengan keadaan “pada waktu orang-orang berkerumun” dalam Pasal 218 KUHP, S.R. Sianturi menulis bahwa:

Pada umumnya orang-orang berkerumun bukanlah suatu perbuatan tercela. Namun dalam hal atau keadaan tertentu berkerumunnya orang-orang bermaksud atau dapat menimbulkan keonaran atau ketidaktertiban. Yang dimaksud dalam pasal ini orang-orang berkerumun ialah apabila oleh penguasa yang berwenang dipandang akan dapat menimbulkan ketidaktertiban umum oleh ‘masa pengganggu’ tersebut”.²³

Pengertian “orang-orang berkerumun”, menurut R. Soesilo, yaitu “orang-orang berkerumun yang mengacau (*volksoploop*), jadi bukan orang-orang berkerumun yang tenteram

dan damai yang biasanya segera semua pergi, jika diperintahkan supaya bubar”.²⁴

Menurut S.E. Sianturi, beberapa bentuk orang berkerumun yang mungkin dipandang oleh penguasa sebagai akan merusak ketenteraman, ketertiban dan keamanan (dalam arti sempit) masyarakat yaitu:

- 1) demonstrasi kepada penguasa atau kepada perwakilan negara sahabat atau kepada pengusaha tertentu untuk menyampaikan suatu yang meresahkan para demonstran;
- 2) pawai dengan membawa poster-poster untuk memprotes sesuatu;
- 3) duduk-duduk berkerumun;
- 4) rapat-rapat terbuka di luar atau di dalam gedung/rumah;
- 5) Menonton suatu hiburan terbuka, dls.²⁵

Di masa pandemi Covid19 sekarang ini, pengertian orang-orang berkerumun termasuk juga kerumunan orang yang dapat menjadi sebab penularan virus corona tersebut. Sekalipun secara fisik tidak kelihatan menimbulkan keonaran, tetapi dapat makin menambah/memperluas penyebaran wabah penyakit berupa penyakit diakibatkan virus corona.

4. tidak segera pergi setelah perintah yang ketiga kali

Tentang apa yang dimaksud dengan “tidak segera pergi setelah perintah yang ketiga kali, diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi:

Yang dimaksud dengan *tidak segera pergi* ialah tidak secepat mungkin meninggalkan tempat perkerumunan itu. Pelaksanaan dari pergi itu adalah setelah perintah pergi itu diucapkan untuk ketiga kalinya dengan jangka waktu yang wajar. Karena hal ini juga harus diketahui oleh para pelaku, maka penguasa tersebut harus tegas memberitahukan bahwa ia sudah untuk ketiga kalinya mengusir/membubarkan perkerumunan itu. Dan lebih tegas lagi apabila dengan pengancaman akan diambil tindakan yang tegas dan jika perlu dengan kekerasan apabila tidak ditaati.²⁶

Pengertian “tidak segera pergi” yaitu tidak secepat mungkin meninggalkan tempat kerumunan itu; di mana pelaksanaannya

²⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 120.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 558.

²² S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²³ *Ibid.*

²⁴ R. Soesilo, *Loc.cit.*

²⁵ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

setelah perintah pergi itu diucapkan untuk ketiga kalinya. S.R. Sianturi, sebagaimana dikutipkan, menekankan perintah itu harus diberikan tiga kali dengan jangka waktu yang wajar.

Perintah itu juga, sebagaimana dikemukakan dalam kutipan, harus tegas memberitahukan bahwa ia sudah untuk ketiga kalinya mengusir/membubarkan kerumunan itu, di mana lebih tegas lagi apabila dengan pengancaman akan diambil tindakan yang tegas dan jika perlu dengan kekerasan apabila tidak ditaati oleh kerumunan.

R. Soesilo juga menekankan bahwa perintah itu harus tegas, di mana dikemukakannya:

Perintah itu harus dengan suara keras, sehingga dapat didengar oleh orang-orang itu. Perintah semafam itu biasanya disebut "somasi" dan dilakukan dengan kata-kata: "Atas nama Undang-Undang, saya perintahkan supaya pergi, bila tidak, akan dilakukan tindakan dengan kekerasan", ini diulangi sampai tiga kali. Jika sesudah selesai perintah yang ketiga kali, sudah dapat dihukum.²⁷

Dua penulis tersebut, yaitu S.R. Sianturi dan R. Soesilo, menekankan bahwa perintah dari penguasayang berwenang itu harus tegas untuk memerintahkan pergi dari tempat tersebut; yang umumnya disertai dengan pernyataan akan dilakukan tindakan dengan kekerasan jika tidak segera pergi/tidak ditaati.

Hoge Raad, 5 Juni 1893, mempertimbangkan bahwa, "perintah itu tidak perlu diberikan dengan waktu antara yang sama ataupun diberikan di satu tempat yang sama. Bentuk perintah tidak diatur di sini".²⁸ Menurut putusan Hoge Raad ini, tidak ada bentuk perintah tidak diatur dalam Pasal 218 KUHP, jadi perintah sudah memadai jika tegas memerintahkan untuk pergi dari tempat tersebut. Juga menurut putusan Hoge Raad ini, perintah tidak perlu diberikan dengan waktu antara yang sama, jadi, sebagaimana dikatakan oleh S.R. Sianturi "perintah pergi itu diucapkan untuk ketiga kalinya dengan jangka waktu yang wajar".²⁹

²⁷ R. Soesilo, *Op.cit.*

²⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 97.

²⁹ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

5. yang diberikan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang

Istilah penguasa yang berwenang (*bevoegd gezag*) menunjukkan bahwa pembentuk KUHP berkenaan dengan Pasal 218 menekankan bahwa penguasa yang dimaksud di sini benar-benar berwenang untuk bertindak demikian. Dalam Pasal 218 KUHP berarti penguasa itu memang penguasa yang berwenang untuk memerintahkan kerumunan orang untuk membubarkan diri.

Pengertian penguasa yang berwenang (*bevoegd gezag*), menurut S.R. Sianturi, adalah setiap pegawai negeri yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk memelihara ketenteraman, ketertibandan keamanan. Penguasa tersebut yaitu para pamongpraja atau yang memegang jabatan pemerintahan seperti Gubernur, Bupati, dan sebagainya. Pada umumnya yang dikenal masyarakat sebagai pemelihara ketenteraman, ketertiban dan keamanan orang/barang adalah pegawai/anggota Polisi.³⁰ Menurut S.R. Sianturi selanjutnya, penguasa tersebut harus juga memperkenalkan identitasnya yang menunjukkan kewenangannya.³¹

B. Pengenaan Pidana Berdasarkan Pasal 218 KUHP

Tentang jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan dalam hal orang melakukan suatu delik (tindak pidana) yang dirumuskan dalam KUHP, menurut I Made Widnyana, Pasal 10 KUHP mengatur mengenai jenis-jenis pidana, yaitu terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan (masuk berdasarkan UU No. 20/1946)
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

³² I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.78.

Di antara jenis-jenis pidana pokok tersebut yang diancamkan untuk delik Pasal 218 KUHP yaitu pidana penjara dan alternatifnya pidana denda, yaitu dalam Pasal 218 diancamkan “pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Khususnya berkenaan dengan pidana denda perlu diperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, di mana dalam Pasal 3 ditentukan bahwa, “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”.³³ Dengan ini denda maksimum dalam Pasal 218 KUHP menjadi = Rp9.000,00 x 1.000 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Jadi, ancaman pidana dalam Pasal 218 KUHP seharusnya dibaca “pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan juta rupiah”. Jumlah maksimum pidana denda setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Selain perubahan maksimum pidana denda, hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pengenaan pidana berdasarkan Pasal 219 KUHP yaitu adanya kemungkinan alternatif berupa pasal-pasal lain dalam KUHP yang membuat perbuatan tidak segera pergi dari tempat itu oleh perintah yang ketiga kali dari penguasa yang berwenang. Dalam suatu artikel tentang pembubaran kerumunan dikatakan oleh Polri bahwa “mereka dapat dijerat dengan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP”.³⁴ Di sini selain Pasal 218 disebut juga kemungkinan alternatif Pasal 212 dan Pasal 216 KUHP. Juga R. Soesilo dalam membahas Pasal 218 KUHP ada mencatat, “bandingkan isi Pasal ini dengan Pasal 510 dan 511”.³⁵

³³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

³⁴ Kompas.com, “Tahapan Pembubaran Kerumunan, dari Imbauan hingga Penegakan Hukum”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/24/11260041/tahapan-pembubaran-kerumunan-dari-imbau-hingga-penegakan-hukum>, diakses 07/07/2021.

³⁵ R. Soesilo, *Loc.cit.*

Pasal 218 KUHP mempunyai kemungkinan untuk alternatif dengan Pasal 212, 216, 510 dan 511 KUHP, di mana pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 212 KUHP: barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Pasal 216 ayat (1) KUHP: barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
3. Pasal 510 KUHP: (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu: ke-1. mengadakan pesta atau keramaian umum; ke-2: mengadakan mengadakan arak-arakan di jalan umum. (2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.
4. Pasal 511 KUHP: barang siapa di waktu ada pesta, arak-arakan, dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 212 KUHP tentang melawan petugas dengan kekerasan, yang dapat menjadi alternatif jika orang dalam kerumunan yang diperintahkan untuk bubar itu melawan dengan kekerasan. Pasal 216 ayat (1) KUHP tentang tidak menuruti perintah atau permintaan petugas, yang dapat menjadi alternatif untuk Pasal 218 KUHP karena ini juga mengenai tidak menuruti perintah atau permintaan petugas.

Pasal 510 ayat (1) KUHP tentang tanpa izin mengadakan pesta, keramaian umum, atau arak-arakan, yang dapat menjadi alternatif bagi Pasal 218 karena pesta, keramaian umum, atau arak-arakan itu sendiri sudah merupakan kerumunan. Pasal 511 KUHP tentang tidak menaati perintah atau petunjuk petugas saat ada pesta, arak-arakan, dan sebagainya, yang dapat menjadi alternatif bagi Pasal 218 KUHP. Oleh karenanya dalam peristiwa kerumunan yang diperintahkan untuk bubar, selain menggunakan Pasal 218 perlu selalu dilihat kemungkinan untuk menggunakan beberapa pasal lain sebagai alternatif, yaitu pasal-pasal seperti Pasal 212, 216, 510 dan 511 KUHP. Jadi, dakwaan dapat berupa dakwaan alternatif antara Pasal 218 dan pasal-pasal lainnya itu.

Sebagaimana yang diketahui, dalam hukum acara pidana dikenal adanya beberapa bentuk dakwaan, yaitu: 1. Dakwaan tunggal; 2. Dakwaan alternatif; 3. Dakwaan subsidair; 4. Dakwaan kumulatif; 5. Dakwaan campuran. Macam-macam bentuk dakwaan tersebut dapat diberikan penjelasan singkat sebagai berikut.

1. **Dakwaan tunggal.** Djoko Prakoso menyatakan bahwa dakwaan tunggal berarti "terdakwa didakwa satu perbuatan saja tanpa diikuti dakwaan-dakwaan lain".³⁶ Ini jika hanya Pasal 218 KUHP saja yang dijadikan sebagai dasar dakwaan.
2. **Dakwaan alternatif.** Menurut Wirjono Prodjodikoro, dakwaan alternatif yaitu "menuduh terdakwa melakukan salah satu dari beberapa kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam surat tuduhan itu satu per satu".³⁷ Dakwaan alternatif adalah "suatu dakwaan di mana kepada terdakwa secara faktual

didakwaan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja."³⁸ Dakwaan ini dinamakan alternatif karena "dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif".³⁹

Djoko Prakoso memberikan contoh dari dakwaan alternatif bahwa, dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwaan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keraguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwaan.⁴⁰

Dakwaan alternatif dibuat berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata "atau" yang menunjukkan sifat alternatif. Menurut Djoko Prakoso dalam kutipan sebelumnya, ini biasanya terjadi jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang benar-benar tepat untuk didakwaan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya atas satu saja dari pasal-pasal yang didakwaan tersebut.

3. Dakwaan subsidier. A. Karim Nasution mengemukakan bahwa surat dakwaan "disebut subsidair, jika pertama-tama dituduhkan yang terberat (umpamanya turut melakukan) dan selanjutnya (jika ini tidak terbukti), baru yang kurang berat (umpamanya membantu)".⁴¹

Jadi, dakwaan subsidier, yaitu dakwaan yang menyertakan dua atau lebih pasal tindak pidana dengan urutan mulai dari yang terberat sampai yang teringan, di mana umumnya digunakan istilah primer, subsidier, lebih subsidier, subsidier lagi, dan seterusnya. Contohnya, terdakwa didakwa dengan

³⁶ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.214.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm. 77

³⁸ Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm.215.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972, hlm. 188.

dakwaan primer Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana, *moord*) dan dakwaan subsider Pasal 338 KUHP (pembunuhan, *doodslag*). Jika Hakim menimbang bahwa dakwaan yang lebih berat telah terbukti, yaitu pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), maka dakwaan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Perbedaan antara dakwaan subsider dan dakwaan alternatif, menurut Andi Hamzah, bahwa, dalam dakwaan subsider pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.⁴²

- 4. Dakwaan kumulatif.** Mengenai dakwaan kumulatif diberikan penjelasan oleh Djoko Prakoso bahwa, dakwaan kumulatif ialah suatu dakwaan di mana kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Masing-masing tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya disamping terdakwa melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin yang berwajib. Dengan demikian dakwaan akan disusun sebagai dakwaan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dakwaan masing-masing tersebut harus dibuktikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya dakwaan itu satu demi satu. Seandainya dakwaan yang satu terbukti harus dijatuhi pidana dan jika dakwaan yang lainnya tidak terbukti harus dibebaskan. Demikian pula kalau satu dari dakwaan itu dibatalkan, maka dakwaan lainnya masih berlaku.⁴³
- 5. Dakwaan campuran.** Pengertian dakwaan campuran, diberikan keterangan oleh Djoko Prakoso bahwa dakwaan ini merupakan "suatu bentuk dakwaan yang merupakan bentuk gabungan antara dakwaan alternatif ataupun dengan dakwaan subsider. Jadi terdakwa di samping didakwakan secara kumulatif masih didakwakan secara alternatif maupun subsider".⁴⁴ Jadi, apa

yang disebut sebagai dakwaan campuran merupakan gabungan dari beberapa macam bentuk dakwaan yang bermacam-macam tersebut.

Tujuan dari adanya beberapa pasal yang dijadikan dasar penuntutan, yaitu selain Pasal 218 KUHP disertakan juga satu atau beberapa pasal lainnya yang rumusannya berdekatan, untuk lebih mempersulit terdakwa meloloskan diri dari penegakan hukum pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik "ikut serta dalam perkelompokan" (*deelneming aan samenscholing*) dalam Pasal 218 KUHP yaitu pengancaman pidana terhadap orang yang ikut serta dalam suatu kerumunan orang dan tidak segera pergi setelah perintah yang ketiga kali yang diberikan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang.
2. Pengeunaan pidana berdasarkan Pasal 218 KUHP mengalami perubahan setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, di mana denda maksimum yang sebelumnya Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selain itu Pasal 218 KUHP memiliki kemungkinan untuk dialternatifkan dengan beberapa pasal lain KUHP seperti Pasal 212, 216, 510 dan 511 KUHP.

B. Saran

1. Pasal 218 KUHP tetap relevan untuk diterapkan sekarang ini untuk membubarkan kerumunan orang guna mencegah penyebaran lebih luas pandemi covid-19.
2. Dalam dakwaan berdasarkan Pasal 218 KUHP selaku perlu dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai bentuk dakwaan alternatif dengan menyertakan Pasal 212, Pasal 216, Pasal 510 dan/atau Pasal 511 KUHP

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

⁴³ Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 216.

⁴⁴ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nasution, A. Karim, *Masaalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan perundang-undangan

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Sumber Internet:

- Detiknews, "Viral Warga Surabaya Usir Petugas yang Bubarkan Kerumunan, Ini Kata Polisi", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5497338/viral-warga->

[surabaya-usir-petugas-yang-bubarkan-kerumunan-ini-kata-polisi?_ga=2.95270618.753164264.1625539908-1549360760.1625539908,](https://www.kompas.com/megapolitan/read/2020/03/24/11260041/tahapan-pembubaran-kerumunan-dari-imbauan-hingga-penegakan-hukum)
diakses 07/07/2021.

Kompas.com, “Tahapan Pembubaran Kerumunan, dari Imbauan hingga Penegakan Hukum”,
[https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/24/11260041/tahapan-pembubaran-kerumunan-dari-imbauan-hingga-penegakan-hukum,](https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/24/11260041/tahapan-pembubaran-kerumunan-dari-imbauan-hingga-penegakan-hukum) diakses 07/07/2021